

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN  
TAHUN 2018**



**DESA KROWE  
KRCAMATAN LEMBEYAN  
KABUPATEN MAGETAN**



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN  
TAHUN 2018  
DESA KROWE KECAMAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

---

**DESA / KELURAHAN** : KROWE  
**KECAMATAN** : LEMBEYAN  
**KABUPATEN** : MAGETAN  
**TAHUN** : 2018

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa maka dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan selaku Pimpinan Desa wajib memberikan pertanggungjawaban pelaksanaannya.

Adapun mekanisme pencapaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan satu tahun sekali setelah berakhirnya tahun anggaran dan penyampaian laporan tersebut melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Bagi Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Magetan.
- b. Bagi Kepala Kelurahan disampaikan kepada Bupati Magetan.

Sedangkan sebagai dasar hukum penyampaian laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 3 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 5 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8 );
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010
10. Peraturan Desa Krowe Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krowe Tahun 2018
11. Sedangkan Penyampaian Laporan dimaksud dibuat mekanisme dan urutan sebagai berikut :

**Keadaan Umum Desa Krowe meliputi :**

1. Luas Desa / Kelurahan : 745,5 Ha.
  - a. Tanah Sawah Irigasi : 143 Ha
  - b. Tanah ½ Irigasi : -
  - c. Tanah Sawah Tadah Hujan : 54 Ha
  - d. Tanah Perkebunan : 25 Ha
  - e. Tanah Pekarangan : 80 Ha
  - f. Tanah Hutan.Tegal : 60 Ha
  - g. Tanah lain-lain : -
2. Batas Wilayah :
  1. Sebelah Utara : Desa Sundul
  2. Sebelah Selatan : Desa Tapan
  3. Sebelah Barat : Desa Pragak
  4. Sebelah Timur : Desa Pupus
3. Kondisi Geografis :
  1. Dataran : - %
  2. Pegunungan : - %
  3. Lautan/pantai : - %
  4. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 650 DPL
  5. Suhu udara rata-rata : 30 oC
4. Orbitasi Pemerintahan:
  1. Jarak dari pusat Pemerintah ke Kecamatan : 5 Km
  2. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 13 Km
  3. Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 227 Km
5. Dusun / Lingkungan :
  1. Jumlah Dusun / Lingkungan : 6 Dusun
    - a. Dusun : Kajar
    - b. Dusun : Krowe
    - c. Dusun : Kedungrejo

d. Dusun	:	Playangan
e. Dusun	:	Plosorejo
f. Dusun	:	Bondot
6. Jumlah RT	:	51 RT
Jumlah RW	:	12 RW

<b>7. Jumlah Penduduk Bulan Desember 2018</b>	:	6.989 Orang
- Laki-laki	:	3.492 Orang
- Perempuan	:	3.497 Orang
- Jumlah Kepala Keluarga	:	1.917 KK

**8. Keadaan Social Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa / Kelurahan :**

- Keluarga Prasejahtera	:	609 KK
- Keluarga Sejahtera	:	1.308 KK

Pendapatan Masyarakat pada umumnya bersumber dari sektor :

- Pegawai Negeri Sipil	:	167 Orang
- TNI / POLRI	:	9 Orang
- Wiraswasta	:	58 Orang
- Tani	:	780 Orang
- Pertukangan	:	60 Orang
- Buruh Tani	:	342 Orang
- Pensiunan	:	20 Orang
- Pemulung	:	1 Orang
- J a s a	:	490 Orang

**BUDAYA MASYARAKAT DESA / KELURAHAN :**

Dalam rangka melaksanakan adat istiadat dan budaya yang berkembang secara turun-temurun dari nenek moyang yang ada saat ini, maka jenis budaya yang dikembangkan dalam rangka mempererat kerukunan masyarakat adalah :

a. Kesenian wayang	:	Tidak ada
b. Kesenian Gamelan/gong/campursari	:	Ada
c. Ketoprak	:	Tidak
d. Langen Beksan / Tayub	:	Tidak

Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan serta tugas-tugas pelayanan masyarakat saat ini sarana dan prasarana yang tersedia di Desa / Kelurahan antara lain:

a. Prasarana Pemerintahan Desa / Kelurahan	:	
1. Kantor Desa / Kelurahan.		
2. Gedung Pertemuan.		

3. Sarana Administrasi , komputer, almari, meja dll.

4. Papan Nama Pemerintah Desa atau Lembaga yang ada.

b. Prasarana Pendidikan.

1. Jumlah TK / RA	:	6	buah.
2. Jumlah SD / MI	:	6	buah.
3. Jumlah SLTP/ MTs	:	2	buah.
4. Jumlah SLTA / SMK	:	-	buah.
5. Jumlah Perguruan Tinggi	:	-	buah.
6. Jumlah Lembaga Kursus	:	-	buah.

c. Sarana Kesehatan.

1. Jumlah Polindes	:	-	buah.
2. Jumlah Posyandu	:	6	buah.
3. Jumlah Rumah Sehat	:	25	buah
4. Jumlah PUS akseptor KB	:	303	buah.
5. Jumlah KK Pengguna air bersih	:	1917	KK
6. Penyakit yang sering terjadi	:		

d. Prasarana Perhubungan.

1. Angkutan Darat	:	Ada	
2. Angkutan Laut	:	Tidak	
3. Angkutan Udara	:	Tidak	
4. Terminal angkutan Bis	:	Tidak	
5. Kondisi jalan Desa	:	Sebagaimana sudah beraspal.	
6. Panjang jalan yang ada	:		
- Jalan Desa/Kelurahan	:	11	Km
- Jalan Kabupaten	:	6	Km
- Jalan Propinsi	:	-	Km
- Warga Pemilik alat komunikasi	:	Ada	

e. Prasarana Perekonomian

- Jumlah Pasar	:	1	buah
- Jumlah Pertokoan / Kios	:	26	buah
- Jumlah Koperasi	:	1	buah
- Jumlah Pedagang	:	33	buah

f. Prasarana Ibadah

- Jumlah Masjid	:	52	buah
- Jumlah Gereja	:	-	buah
- Jumlah Wihara	:	-	buah
- Jumlah Pura	:	-	buah

g. Lembaga Pendidikan Keagamaan yang ada :

- Islam	:	3	buah
- Kristen	:	-	buah
- Hindu	:	-	buah
- Budha	:	-	buah

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

#### A. BIDANG PEMERINTAHAN :

##### 1. Organisasi Pemerintah Desa / Kelurahan :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, maka Susunan Organisasi Pemerintah Desa Krowe Kecamatan Lembeyan sebagai berikut :

a. **Kepala Desa** : Sudjak, Sag

##### b. Unsur Staf

- Sekretaris Desa : Amat Zainuri
- Kaur Umum dan Tata Usaha : Yuliatin
- Kaur Keuangan : Lilis Agustin
- Kaur Perencanaan : Wuri Lestari

##### c. Unsur Pelaksana Teknis

- Kasi Pelayanan : Marsosno
- Kasi Kesejahteraan : Samuri
- Kasi Pemerintah : Bagus Nugroho
- Staf Kaur Perencanaan : Jimun
- Staf Pelayanan : Sarbini
- Staf Kesejahteraan : M. Tasmanto
- Staf Pemerintahan : Warsito

##### d. Unsur Wilayah

- Kepala Dusun Kajar : Samiran
- Kepala Dusun Krowe : Sarifahudin
- Kepala Dusun Kedung Rejo : Maksun
- Kepala Dusun Playangan : Sariatun
- Kepala Dusun Plosorejo : Bibit
- Kepala Dusun Bondot : Marjuki

##### 2. Badan Permusyawaratan Desa :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, Susunan anggota Badan Permusyawaratan Desa Krowe Kecamatan Lembeyan sebagai berikut :

- Ketua : Bonaji
- Wakil Ketua : Robidin
- Anggota : Sukur Budianto
- Anggota : Sugianto
- Anggota : Sumadi
- Anggota : Rosyid

Anggota : Yahminto  
Anggota : Kasbi  
Anggota : Jumadi  
Anggota : Rokhani  
Anggota : Warsito

### 3. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ketua : Purnomo  
Sekretaris : Bambang Suwarno  
Bendahara : Jemangin  
Anggota : Mahmudi  
Anggota : -  
Anggota : Siti  
Anggota : Sugeng Sugiarto  
Anggota : Jamingin Efendi  
Anggota : Parni  
Anggota : Slamet

4. Dalam rangka memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang menyangkut kebijaksanaan dan kepentingan masyarakat maka dalam Tahun Anggaran 2017 telah dihasilkan Peraturan Desa / Keputusan Kelurahan yaitu :

➤ APBDes 2018

### 5. Sumber – sumber Pendapatan Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Krowe Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Maka sumber Pendapatan Desa Krowe sebagai berikut:

#### A. Sumber Pendapatan Asli Desa :

a. Tanah Kas Desa : Rp. 261.717.432,-  
b. Hasil Swadaya dan Partisipasi : Rp. -  
c. Hasil Gotong Royong tenaga dan material : Rp. -  
d. Lain-lain pendapatan Asli yang sah : Rp. 67.976.000

JUMLAH : Rp. 329.693.432

#### B. Hasil Usaha Desa :

a. Jasa Laba BKD : Rp. -  
b. Jasa Simpan Pinjam UED SP : Rp. -  
c. Hasil Sumur Dalam P2AT : Rp. -

d. Pompa Air Sungai Dung Poh	: Rp. -
e. Jasa PLM	: Rp.
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. -</b>

**C. Bantuan Pemerintah :**

a. Bantuan Pemerintah Kabupaten	:Rp.
b. Pemerintah dan Pemerintah Propinsi	: Rp. -
c. A D D	: Rp 568.164.800
d Dana Desa	: Rp. 891.147.000
e. Bagi Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah	: Rp. 45.841.600
f. Pendapatan Lain Lain	: Rp. 312.197.000
Jumlah	: Rp. 1.817.350.400
<b>JUMLAH</b>	<b>:Rp. 2.097.043.832</b>

**6. Pungutan Desa :**

Berdasarkan Peraturan Desa Krowe Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pungutan Desa, maka jenis pungutan Desa Krowe sebagai berikut.

a. Pungutan persyaratan Nkah / Kawin	: Rp. -
b. Pungutan Surat Kelahiran	: Rp. -
c. Pungutan Perceraian	: Rp. -
d. Pungutan Ijin Keramaian / Sound System	: Rp. -
e. Pungutan Ijin Pertunjukan	: Rp. -
f. Pungutan Surat Keterangan Umum	: Rp. -
g. Pungutan Jual,Beli,Hibah,Waris tentang Tanah.	: Rp. -
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. -</b>

**7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan menjadi Peraturan Desa ,disusun bersama-sama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dan telah tertuang dalam Peraturan Desa Krowe Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Krowe Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krowe Tahun 2018. Dengan Perincian sebagai berikut :

a. Sisa Anggaran Tahun Lalu	: Rp
b. Penerimaan Tahun ini	: Rp. 2.097.043.832,-
c. Pengeluaran	

Terdiri dari :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( 30 % ) : Rp. 730.209.032,-



- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( 70 % ) : Rp. 111.170.300,-
- Bidang Pembangunan : Rp. 938.589.000,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 247.245.500,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 69.830.000,-

Adapun secara terperinci Perhitungan Perubahan Anggaran Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Adalah merupakan rasa tanggung jawab kami atas tugas yang di percayakan kepada kami dalam memimpin Desa Krowe baik di dalam Pemerintahan maupun di bidang pembangunan fisik dan non fisik.

Kami telah berusaha semaksimal sebatas kemampuan kami untuk menyajikan laporan pertanggung jawaban ini secara transparan dan terbuka apa adanya sesuai era reformasi namun apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekhilapan dalam laporan ini dengan tulus kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari atas kekurangan kemampuan pengetahuan kami, secara terbuka kami menerima segala kritik dan saran yang sifatnya demi kebaikan dan kemajuan Desa Krowe di masa mendatang.

Akhirnya semoga Tuhan senantiasa memberikan Rohmat serta petunjuk kepada kita untuk mengupayakan kelangsungan Pemerintahan di Desa Krowe yang lebih maju selaras dengan perkembangan jaman.

KEPALA DESA KROWE

**SUDJAK, Sag**